



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim tunggal, telah menetapkan permohonan atas nama Pemohon;

LALU HELMI IRAWADI, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Rarang pada tanggal 11 Maret 1989, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Rutus, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur-NTB. Dalam hal diwakili oleh kuasanya yaitu **HURIADI, S.H.** Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**Lembaga Batuan Hukum Pilar Keadilan Selaparang (LBH.PK-Selaparang)**” yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin No. 68 Selong, Kabupaten Lombok Timur-NTB, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah mempelajari berkas permohonan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
Telah pula memperhatikan surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong di bawah Register Nomor 21Pdt.P/2024/PN Sel. tanggal 24 Januari 2024, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon adalah **LALU HELMI IRAWADI**;
2. Bahwa Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Rutus, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur-NTB;
3. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 5203032906160004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tertanggal 5 Oktober 2023, nama Pemohon **LALU HELMI IRAWADI**, laki-laki, Lahir di Rarang tanggal 11 Maret 1989;
4. Bahwa dalam kartu tanda penduduk (KTP) dengan NIK 5203031103890001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN

Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur tanggal 13 Maret 2020 atas nama Pemohon adalah LALU HELMI IRAWADI, laki-laki, Lahir di Rarang tanggal 11 Maret 1989;

5. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 5203-LT-03102023-0025 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tanggal 6-10-2023 nama Pemohon adalah LALU HELMI IRAWADI, laki-laki, Lahir di Rarang tanggal 11 Maret 1989;
6. Bahwa pada 2 Oktober 2013, Pemohon pernah mengurus Paspor dan terbit atas nama LALU HELMI IRWANDI, laki-laki, lahir di Rarang tanggal 11 Maret 1989;
7. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengajukan Perubahan Nama dengan alasan agar nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya sesuai dengan KTP, KK dan Akta Kelahiran;
8. Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah sesuai dengan KTP, KK dan Akta Kelahiran tertulis LALU HELMI IRAWADI, laki-laki, Lahir di Rarang tanggal 11 Maret 1989, bukan LALU HELMI IRWANDI, laki-laki, lahir di Rarang tanggal 11 Maret 1989;
9. Bahwa untuk tertib administrasi data pemohon dengan dokumen lainnya, untuk penegasan identitas diperlukan adanya Penetapan Pengadilan tempat domisili Pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cq. Hakim yang memeriksa Pemohon ini, kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan penetapan:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Nama dan Tempat tanggal lahir yang sebenarnya adalah LALU HELMI IRAWADI, laki-laki, Lahir di Rarang tanggal 11 Maret 1989;
3. Menyatakan bahwa Pemohon mengajukan Perubahan Nama sesuai dengan dokumen kependudukan lainnya;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;
5. Apabila Majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonannya, kuasa Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, kuasa Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN

Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5203051103890001 atas nama LALU HELMI IRAWADI yang dikeluarkan tanggal 13 Maret 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama LALU HELMI IRAWADI yang dikeluarkan tanggal 6 Oktober 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5203032906160004 yang dikeluarkan tanggal 5 Oktober 2023 atas nama Kepala Keluarga LALU HELMI IRAWADI, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Paspor atas nama LALU HELMI IRWANDI Nomor A 6475423 yang dikeluarkan tanggal 2 Oktober 2013, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-4 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan surat-surat bukti, dipersidangan kuasa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **LALU RAKHMAT RIVANDANI**:
 - Bahwa saksi merupakan ipar dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk perbaikan atas kesalahan identitas berupa nama dari Pemohon yang tertulis dalam Paspor milik Pemohon yang akan disesuaikan dengan dokumen kependudukan dari Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa nama dari Pemohon yang sebenarnya adalah LALU HELMI IRAWADI sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari Pemohon, namun yang tercantum didalam Paspor Pemohon yang terbit tahun 2013 adalah LALU HELMI IRWANDI;
 - Bahwa Paspor Pemohon yang terbit tahun 2013 pernah dipergunakan oleh Pemohon saat pergi ke Negara Singapura pada tahun 2000an;
 - Bahwa terjadinya kesalahan tahun kelahiran Pemohon dalam Paspornya dikarena sewaktu pengurusan pembuatan Paspor, Pemohon menggunakan jasa calo/tekong;
 - Bahwa Pemohon saat ini akan berangkat ke Negara Taiwan namun terkendala dengan perbedaan identitas Pemohon dalam Paspor yang terbit tahun 2013 dengan dokumen kependudukan Pemohon;

Sel.

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN



- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

2. Saksi **BAIQ NOVITA WULANDARI:**

- Bahwa saksi merupakan saudara kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk perbaikan atas kesalahan identitas berupa nama dari Pemohon yang tertulis dalam Paspor milik Pemohon yang akan disesuaikan dengan dokumen kependudukan dari Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama dari Pemohon yang sebenarnya adalah LALU HELMI IRAWADI sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari Pemohon, namun yang tercantum didalam Paspor Pemohon yang terbit tahun 2013 adalah LALU HELMI IRAWANDI;
- Bahwa Paspor Pemohon yang terbit tahun 2013 pernah dipergunakan oleh Pemohon saat pergi ke Negara Singapura pada tahun 2000an;
- Bahwa terjadinya kesalahan tahun kelahiran Pemohon dalam Paspornya dikarena sewaktu pengurusan pembuatan Paspor, Pemohon menggunakan jasa calo/tekong;
- Bahwa Pemohon saat ini akan berangkat ke Negara Taiwan namun terkendala dengan perbedaan identitas Pemohon dalam Paspor yang terbit tahun 2013 dengan dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, kuasa Pemohon menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN

Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperbaiki identitas Pemohon menyangkut nama Pemohon pada Paspor Pemohon yang terbit tahun 2013;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 s/d P-3 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **LALU RAKHMAT RIVANDANI** dan **BAIQ NOVITA WULANDARI**;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum pokok dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon maupun saksi-saksi yang hadir di persidangan yang dikuatkan pula dengan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon (vide bukti P-1) dan Kartu Keluarga (vide bukti P-3), pada pokoknya telah diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Rutus, Desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur-NTB, yang artinya bahwa Pemohon telah memiliki tempat tinggal yang sah dan telah terdaftar sebagai warga dalam suatu daerah wilayah administratif di wilayah Lombok Timur sehingga secara formil Permohonan dari Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Selong Kelas I B, namun terkait materi Permohonan Pemohon apakah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Selong atau bukan, hal tersebut akan Hakim pertimbangkan saat memeriksa pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama sebenarnya dari Pemohon yang telah diakui dalam database dokumen kependudukan Negara Indonesia sebagaimana pada Akta Kelahiran (vide bukti P-2), Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1) dan Kartu Keluarga (vide bukti P-3), nama Pemohon adalah LALU HELMI IRAWADI, namun yang tercatat pada dokumen Paspor Pemohon yang terbit pada tahun 2013 (vide bukti P-4) adalah LALU HELMI IRAWANDI, sehingga terdapat perbedaan identitas antara dokumen kependudukan Pemohon (vide bukti P-1 s/d P-3) dengan dokumen Paspor Pemohon (vide bukti P-4) menyangkut nama dari Pemohon dan oleh karena adanya perbedaan identitas tersebut, maka tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah supaya nama dari Pemohon dalam Paspornya dapat di perbaiki sesuai dengan data kependudukan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama keterangan saksi-saksi di persidangan dan berdasarkan keterangan Pemohon di depan persidangan bahwa pengurusan perbaikan identitas mengenai nama Pemohon pada Paspor Pemohon tersebut (vide P-4) dengan tujuan untuk berangkat ke Negara Taiwan dan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN

Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paspor Pemohon yang terbit tahun 2013 tersebut sebelumnya sudah pernah dipergunakan oleh Pemohon untuk lintas Negara yaitu ke Negara Singapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, pada prinsipnya dalam Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1), Akta Kelahiran (vide bukti P-2) dan Kartu Keluarga (vide bukti P-3) Pemohon tersebut, tertulis dan terbaca identitas nama dari Pemohon adalah LALU HELMI IRAWADI, sedangkan identitas nama Pemohon didalam Paspor (vide bukti P-4) tertulis dan terbaca LALU HELMI IRAWANDI, sehingga dengan demikian terang dan jelas terdapat perbedaan data yang sangat mendasar antara dokumen kependudukan dari Pemohon (vide bukti P-1 s/d P-3) dengan Paspor Pemohon (vide bukti P-4) yaitu menyangkut nama dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Permohonan Pemohon untuk memperbaiki identitas Pemohon dalam Paspor, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dinyatakan bahwa *"Dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi"*. Adapun persoalan mengenai tahapan pengajuan perubahan identitas Paspor yang diajukan ke Kepala Imigrasi, dalam ayat (2) norma hukum diatas, disebutkan *"Prosedur perubahan data Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui tahapan: a. pengajuan permohonan penggantian paspor; b. penelaahan pejabat imigrasi; c. persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi; d. persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi; dan e. penerbitan paspor"*;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada norma hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, maka dalam hal perbaikan ataupun perubahan data Paspor Pemohon (vide bukti P-4) adalah merupakan kewenangan dari Kepala Imigrasi atau Pejabat Imigrasi sehingga Hakim dengan berdasarkan pada Pasal 160 RBg karena jabatannya (*ex officio*) menyatakan Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri *in casu* Pengadilan Negeri Selong telah dinyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, maka

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN

Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap biaya perkara haruslah dibebankan pada Pemohon, karenanya cukup beralasan untuk menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam Amar Putusan;

Mengingat Pasal 160 Rbg jo. Pasal 24 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh SALIM MA'RIP, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Ttd,

SALIM MA'RIP,

Hakim,

Ttd,

SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4. Biaya Penyumpahan Saksi	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Sel.

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)